

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dan perkawinan berasal dari kata (نكاح) yang Menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath‘i*).¹⁶ Sedangkan menurut pendapat dari ulama’ mereka mempunyai berbagai macam pendapat diantaranya:

Ulama’ Hanafiyah bahwa nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin, bila berarti untuk lainnya seperti untuk arti akad dalam *majazi*.¹⁷

Ulama’ Hanabillah bahwa nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan Lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja (*hakiki*) dapatnya juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti *majazi*)¹⁸

¹⁶ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munākahat*, (Jakarta:Kencana,2008),7.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta:Putra Grafika,2007),37.

¹⁸ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakhat*, (Bandung, pustaka setis 1999),10

Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti memiliki yang artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangan.¹⁹

Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkannya adanya harga.

Sedangkan menurut termonologi hukum islam adalah

النَّوَاجِ شَرْعٌ هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرْعُ لِتَقْيِيدِ مَلِكٍ إِسْتِغْتَاغِ الْوَجُلِ
لِزَوْجَةٍ وَحَلِّ إِسْتِغْتَاغِ الْمَرْأَةِ بِاللَّوَجُلِ

“Untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki”²⁰

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah bahagia, kekal berdasarkan” KETUHANAN YANG MAHA ESA”.²¹

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *MadahibulArba'ahI, Al-Maktabah*, (At Tajriyah, Al Kubroh,1970), 1

²⁰ *Ibid*, 8.

²¹ Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan hukum kewarisan hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1995),43.

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistāqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

Perkawinan dalam islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari'at Islam, kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang ridoi oleh Allah SWT.²³

B. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan itu adalah boleh atau mubah²⁴ akan tetapi hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan masing-masing pihak diantaranya seperti:

1. Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin, karena menjauhkan diri dari

²² Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Bandung, nuansa aulia, 2008), 2..

²³ BP4, *Tuntunan praktis rumah tangga bahagia*, (Sidoarjo, 2012), 8.

²⁴ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* 6 (Bandung, PT, Al ma'arif, 1986), 22.

yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tak mampu membelanjai isterinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya.

Firman Allah

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”²⁵

Menurut Imam Hanafiyah adalah wajib bagi orang-orang yang sudah pantas untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus ke perbuatan zina kalau tidak kawin.

2. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan oleh Islam.

Seperti riwayat dari Baihaqi dari Abu Umamah bahwa Rosuluallah bersabda:²⁶

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV .penerbit Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 355.

²⁶ Al-Maktabah Syāmilah, Versi 44, dalam Kitab Sunan Al-baihaqi khobir, *ruhba fil nikah*, Hadist no:13457.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ
الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارِ

“Dari Abu Sa’di Malini kepada Aḥmād bin a’dīn dari Aḥmād bin
A’bduḥrafīman ṣaqhofī al basrī dari u’mar bin A’li dari Muḥammād bin
ṣabit Albaṣri dari Abi A’libi dan dari Rosuluallah bersabda:”Kawinlah
kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada
umat-umat lain,dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrāni”

Menurut Imam Syafiiyāh sunah bagi orang-orang yang telah
berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah
mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan
lahirnya kepada isterinya dan dia sedang sakit²⁷ serta nafsunya pun tidak
mendesak haram mereka untuk menikah.

²⁷ A.Rahman I.Doi,*Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah(Syari’ah)*,(Jakarta: PT Raja
Grafindo,2002),152.

Bila ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan .jika yang aib itu perempuannya, maka suaminya boleh membatalkannya dan dapat mengambil kembali mahar yang pernah diberikannya seperti dalam riwayat nabi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ، أَنبَأَ
 الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بُكَيْرٍ يَعْني
 النَّخَعِيُّ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدِ الطَّائِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: "
 تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا
 أُدْخِلَتْ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا " وَقَالَ: " دَلَّسْتُمْ
 عَلَيَّ " ,

Di Riwayatkan dari abu Sa'di almalini kepada anaknya Abu aḥmad bin A'di al ḥafit dari Hasan bin Sufyān dari Abdūallah bin Umār dari Abu Bakar menceritakan kepada Zait kepada Abdūallah bin Umar Nabi SAW, mengawini seorang perempuan bani bayāḍhah yang kemudian di ketahui lambungnyya burik, lalu beliau batalkan , seraya bersabda: kalian semua (orang-orang bani bayāḍhah) telah mengicu saya²⁸

Ulama' Hanafiyah nikah itu haram bagi yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak mencapai tujuan syara' sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

²⁸ Al-Maktabah Syāmilah,versi 348,alam Kitab Sunan Baihaqi alkhobir,*nikah minal uyuḅ*,Hadist no:14219.

4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat yang tidak mampu memberi belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

C. Syarat-syarat Dan Rukun Perkawinan

Sebelum membahas rukun dan syarat alangkah baiknya di ketahui syarat dan rukun itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan Rukun perkawinan ada lima yaitu:²⁹

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Saksi
5. Ijab dan qobul³⁰

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun, yaitu syarat-syarat kelima rukun tersebut³¹

²⁹ Al hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 69.

³⁰ Amir Nuruddin. *Hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2004) 62-63

³¹ Abd Somad, *Hukum islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 277.

1. Syarat calon suami

- a. bukan mahram dari isteri
- b. tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- c. orangnya tertentu jelas orangnya
- d. tidak sedang menjalankan ibadah haji

2. Syarat calon isteri

- a. tidak ada halangan hukum
- b. merdeka atas kemauan senndiri
- c. jelas orangnya
- d. tidak sedang ihram

3. Syarat wali

- a. laki-laki
- b. baligh
- c. waras akalnya
- d. tidak di paksa
- e. adil
- f. tidak sedang ihram

4. Syarat saksi-saksi

- a. laki-laki
- b. baligh
- c. waras akalnya

- d. dapat mendengar dan melihat
- e. bebas, tidak dipaksa
- f. tidak sedang mengerjakan ihram
- g. memahami yang di gunakan untuk ijab qobul

5. Syarat-syarat *ijāb qābul*

- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak
- b. singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan waktu lampau sedang lainnya menunjukkan waktu yang akan datang

Sedangkan rukun perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada lima yaitu:³²

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi Ijab Qobul

Menurut UU No 1 Tahun 1974 syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ada 6 yaitu:³³

³² Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Bandung, nuansa aulia, 2008), 5.

³³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya, Winpress, 2007), 81.

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu)tahun harus mendapat ijin kedua orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang dimaksud ayat(2)pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,maka izin diperoleh dari wali,orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

D. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:³⁴

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dalam perkawinan itu sendiri. memperoleh anak dalam perkawinan bagi manusia mengandung dua segi kepentingan,yaitu: kepentingan yang bersifat umum (universil) setiap orang yang melakukan atau melaksanakan pernikahan

³⁴ Soemiyati,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* ,(Yogjakarta ,Liberty,1997),13.

tentu mempunyai keinginan untuk mempunyai anak seperti yang telah di jelaskan oleh Allah dalam surat Al Furqāan ayat 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata: "ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”³⁵

2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita itu bagaikan pakaian, satu memerlukan yang lain. seperti tersebut dalam surat al-Bāqorah 187 menyatakan³⁶

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Al-Jumanatul 'Ali J-ART, 2005), 367.

³⁶ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo*, (Surabaya, Khalista, 2010), 22.

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”³⁷

3. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakināh*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh (*warahmāh*), agar dapat melahirkan keturunan yang sholih atau sholihah dan berkualitas menuju kehidupan atau terwujudnya rumah tangga bahagia. seperti firman Allah dalm surat Arrūm ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁸

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 30.

³⁸ *Ibid*, 407.

4. Untuk menciptakan ketentraman hati yang timbul karena rasa kecintaan dan kasih sayang, dan tujuan ini dinyatakan dalam islam akan tetapi sayang jarang orang islam yang mengerti tentang tujuan tersebut, oleh karena itu maka banyak didapati rumah tangga muslimin yang tidak tentram dan teratur³⁹

Tingkatan dari nilai nikah suatu perkawinan memang berbeda-beda, dalam islam justru untuk meningkatkan derajat manusia itu lewat perkawinan. dari segi sosial, perbedaan derajat itu terletak pada cara menilai perkawinan islam menekankan sebuah kontrak perkawinan, sementara zaman hidup tetap merasa segar terikat dalam perkawinan itu.⁴⁰

E. Hikmah Perkawinan

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dan memperbanyak keturunan dalam keluarga, Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. hanya dengan menikahlah hubungan pria dan wanita menjadi sah.

³⁹ Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1983), 19.

⁴⁰ Hammudah Abd Al'ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 74.

Hikmah atau manfaat dari perkawinan itu banyak sekali, adapun hikmahnya antara lain:⁴¹

1. Pengaturan hubungan biologis yang terjaga kemuliaanya
2. Mengusahakan kecerdasan, melanjutkan keturunan, dan memelihara naşab yang baik
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dengan sempurna dalam melindungi putra dan putrinya dengan penuh kasih sayang
4. Timbul rasa tanggung jawab dalam keluarga sehingga mendorong kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan
5. Melakukan perkawinan bernilai ibadah
6. Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat
7. Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat halal dan memperkuat silat urrahi.

F. Larangan Perkawinan dan Macam-macam Perkawinan Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam al-Qur'an maupun al-Hađis sudah diatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan tidak semua wanita itu halal untuk dinikahi, untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk di kawini. artinya tidak boleh dilakukan akad nikah terhadap

⁴¹ Abdul Mālik, *Fiqih*, (Solo: Al-Fālah, 2006), 12.

wanita tersebut, larangan tersebut ada yang bersifat abadi atau selamanya dan ada yang bersifat sementara. atau jika keharamannya sudah hilang maka ia akan menjadi halal.

Di antara yang haram abadi ada tiga yaitu: naṣab, raḍa'ah , dan muṣhāharah sebagai berikut ini adalah wanita yang haram untuk dinikahi bersifat abadi:⁴²

1. Larangan bersifat abadi

a. Larangan Karena Naṣab

Para Ulama' mazḥab berpendapat bahwa wanita-wanita dibawah ini haram dikawini karena hubungan naṣabnya:

- 1) Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu
- 2) Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibawahnya
- 3) Saudara-saudara baik seayah, seibu, maupun seayah dan seibu
- 4) Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- 5) Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya.
- 6) Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya
- 7) Anak-anak saudara perempuan hingga keturunan dibawahnya

Dalil yang digunakan pijakan untuk itu adalah

⁴² Abdul fatah dan abu ahmadi, *Terjemahan fiqih islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 210.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”⁴³

Dan sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut dibawah ini:

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 82.

- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu,kandung,seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek,kandung, seayah atau seibu,dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung,seayah atau seibu,cucu laki-laki dan saudara laki-laki kandung,seayah atau seibu,dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung,seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

b. Larangan Karena Hubungan Muṣḥāharah

Jika di perinci adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas,baik garis ibu maupun ayah
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut
- 3) Menantu, yakni istri anak,istri cucu,dan seterusnya ke bawah
- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah,untuk ini tidak di syaratkan ada hubungan seksual antara ibu dan ayah

Dalil yang digunakan pijakan untuk itu adalah

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di indonesia*,(Bandung:Sumur,1960),35.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
 إِنِّ أَصْلَابِكُمْ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”⁴⁵

Yang Menjadi persoalan dalam hubungan muṣhāharah ini adalah apakah keharaman itu di sebabkan karena semata-mata akad perkawinan atau juga di karenakan perzinaan?

Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena semenda dikarenakan semata-mata karena akad saja, tidak bisa perzinaan yang tercela disamakan dengan hubungan semenda. Sedangkan Imam Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan itu tidak hanya disebabkan oleh akad yang sah akan tetapi juga karena perzinaan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*,82.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima mazhab*, (Jakarta,; Basric Press, 1999), 33.

c. Larangan karena ada hubungan Raḍa'ah

Dengan disamakannya hubungan raḍa'ah dengan hubungan naṣab, maka perempuan yang haram dinikahi atau dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut: ⁴⁷

- 1) Ibu susu, karena ia telah menyusunya maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu
- 2) Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya
- 3) Ibu dari bapak susunya, karena ia merupakan neneknya juga
- 4) Saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi bibi susunya
- 5) Saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibi susunya
- 6) Cucu perempuan ibu susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan denganya.
- 7) Saudara perempuan sesusuan baik yang seapak seibu atau sekandung.

2. Larangan yang bersifat sementara

a. Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan memadu antara dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. dengan penjelasan seseorang menikahi dan mengumpulkan dua orang yang haram

⁴⁷ Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia islam modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 13.

dikumpulkan, misalnya satu kali akad untuk dua orang isteri sekaligus maka nikahnya tersebut batal⁴⁸ seperti Firman Allah SWT

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^{٥٠}

“Dan diharamkan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”⁴⁹

b. Istri orang lain atau bekas orang lain yang sedang ber ‘idḍah

Diharamkan bagi orang islam mengawini istri orang lain atau bekas isteri orang lain yang sedang, beriddah karena memperhatikan suaminya, sebagaimana Firman Allah

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”⁵⁰

c. Perempuan yang diḍalak tiga kali

Perempuan yang diḍalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah⁵¹ seperti penjelasan dari Muhammad bin Ilyas beliau berkata: Sesungguhnya ada seorang wanita yang diḍalak suaminya dengan

⁴⁸ Muhammad Al Ghazali, *Fathul Qorib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 237.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 82.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *al-Qur’an dan as-Sunnah bicara wanita* (Jakarta: Darul Falah, 2001), 481.

talak tiga kali, sementara dia belum pernah mencampurinya. maka semuanya menjawab, Dia tidak halal bagi suami hingga ia menikah dengan laki-laki lain

d. Kawinya orang yang sedang ihram

Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik dilakukannya sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. kawinnya orang ihram batal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku⁵², sebagaimana riwayat muslim dan lain-lain

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَوِّجُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْتَلِبُ

Dari sahabat Yahya bin Yahya berkata mendengar kepada Malik dari Nafi' dan Ru'bai bin Wahbi dari Umar bin Ubaidillah mendapatkan dari istri Tolkah bin Umar binti Syuaibah bin Jubair memutus Rosuluallah kepada Utsman bin Affan bahwa rosuluallah bersabda:”Orang yang iharam tidak boleh kawin, mengawinkan dan tidak boleh pula meminang.⁵³

⁵² Tihami dan Sohari, *Fikih Munākahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 72.

⁵³ Imam Muslim, *Shoḥih Muslim*, (Beirut: Dar Alkutub Almiyah, 1994), 1336.

e. Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan orang merdeka

Para Ulama' sepakat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini dengan budak laki-laki asalkan dia dan tuannya rela, tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan, kecuali dengan syarat:

- 1) Karena tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka
- 2) Takut kepada zina

Seperti dalam Firman Allah

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

“ Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki”⁵⁴.

f. Kawin dengan Perempuan yang berzina⁵⁵

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan yang berzina, dan sebaliknya bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki berzina, kecuali apabila mereka taubat.

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Al-Jumanatul 'Ali J-ART, 2005).

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 130.

g. Kawin dengan bekas isteri yang dilaknati

Tidak halal bagi seorang laki-laki mengawini kembali bekas isterinya yang sama-sama pernah mengadakan sumpah pelaknatan, karena bila terjadi saling sumpah pelaknatan seperti ini, maka perempuan tadi haram baginya untuk selama-lamanya.

h. Kawin dengan perempuan musyrik atau beda agama

Pernikahan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama islam, para ulama masih mempermasalahkan kebolehan nikah beda agama, ada suatu dalil yang berhubungan dengan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad⁵⁶ dalam kebolehannya, sebagai ulama berpedoman dengan surat al-Bāqorah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

⁵⁶ Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, (Tangerang: Agromedia, 2009), 48.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mengambil pelajaran⁵⁷

Selain larangan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena itu perkawinan sangat dibenci oleh Rasuluallah, misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan perkawinan atau membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi syarat dan rukunya, perkawinan yang macam ini yang dilarang oleh Islam, berikut ini macam-macam perkawinan yang dilarang oleh Islam

1. Nikah Pertukan atau Nikah *Syīgar*

Kata-kata *syīgar* yang berasal dari bahasa arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik dan para ulama' fikih telah bersepakat bahwa nikah pertukaran (*Syīgar*) ialah apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan yang di bawah

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Al-Jumanatul 'Ali J-ART, 2005), 36.

kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan.⁵⁸

2. Nikah Mut'ah

Secara etimologi mut'ah berarti bersenang-senang atau menikamati, kawin mut'ah disebut juga kawin sementara waktu atau kawin terputus ,sedangkan secara termenologi adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan menyebutkan batas waktu tertentu akad nikah, misalnya satu minggu,satu bulan,satu tahun dan seterusnya ke atas hukum nikah mut'ah adalah Dimasa Rosuluallah diperbolehkan melakukan kawin mut'ah tetapi hal itu hanya sebentar pada saat perang tabuk setelah itu dilarang⁵⁹

3. Nikah Muhā'il

Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya,dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawini lagi oleh bekas suaminya menurut hukum islam seorang wanita yang ditalak oleh suaminya,tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu,yaitu:⁶⁰

- a. Harus kawin dengan laki-laki lain
- b. Sudah berhubungan sebagai suami isteri
- c. Ditalak oleh suaminya yang baru tadi

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),528.

⁵⁹ Sayyid Muhammad Riḍhwi, *Perkawinan dan seks dalam islam*(Jakarta:Lentera,1996),80.

⁶⁰ Syakih kamil , *fiqih wanita*, (Jakarta, Pustaka Al-Khausar, 2007) 385.

d. Habis masa ‘iddahnya

Syarat-syarat tersebut diatas, berdasarkan pada Firman Allah dalam Surat al-Bāqorah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ طَلَّقَهَا فَإِنْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosabagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁶¹

G. *Sadd Az-Zarī‘ah*

1. Pengertian *Sadd Az-Zarī‘ah* d tinjau dari segi bahasa adalah “jalan menuju sesuatu.” sebagian ulama mengkhususkan pengertian *sadd zarī‘ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan, akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama *ushul* lainnya.⁶²

Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya megandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 37.

⁶² Rachmad syafi, i *Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 133.

Dalam memandang, *ṣadd zarī'ah* ada dua sisi yang di kemukakan oleh para ulama ushul :

- a. motivasi yang melakukan sesuatu contohnya, seorang laki-laki yang menikahkan dengan perempuan yang sudah di talak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suami pertama. perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'
- b. dari segi dampaknya akibatnya, seorang muslim mencaci maka sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah.

2. Macam-macam *ṣadd zarī'ah*

para ulama membagi *ṣadd zarī'ah* berdasarkan dua segi, yaitu segi kualitas kemafṣadatan, dan segi jenis kemafṣadatan.

- a. Dzari'ah dari segi kualitas kemafṣadatan
 - a) perbuatan itu membawa kemafṣadatan yang pasti
 - b) perbuatan yang dilakukan karena jarang mengandung kemafṣadatan
 - c) perbuatan yang kemungkinan besar akan membawa kemafṣadatan
 - d) perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaṣlahatan.

- b. Dzari'ah dari segi jenis kemafşadatan yang di timbulkan
- a) perbuatan yang membawa kepada suatu kemafşadatan
 - b) suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.

Kedua pembagian ini pun ,menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. sengaja melakukan perbuatan yang mafşadat, seperti minum arak perbuatan ini dilarang syara'.
- b. perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi di jadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.
- c. perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafşadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafşadatan
- d. suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafşadatan.

3 Fath şadd-*zarī'ah*

Ibnu Qayyim Aj- jauziyah dan Imam Al-Qarafi mengatakan bahwa şadd *zarī'ah*

itu adakalanya dilarang yang disebut *ṣadd zarī'ah* dan adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath zarī'ah* misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib.

Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib. sesuai dengan kaidah,

مَا لَا يَنْبَغُ أَلَوْ اجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain pun wajib”.

Begitupunlah segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka sesuai dengan kaidah,

مَا دَلَّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan.”